



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, selanjutnya disebut: "Pembanding/ Tergugat" ;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, selanjutnya disebut: "Terbanding/ Penggugat" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Buk. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Buk. tanggal 25 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tanggal 4 Maret 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Buk atas putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 155/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 25 Februari 2014, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan in casu ketentuan pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentng Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding aquo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 25 Februari 2014, memori banding serta surat-surat lainnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun Peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa" pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah saling menyalahkan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan lepasnya ikatan lahir bathin antara mereka;
- Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan lepasnya ikatan lahir bathin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut maka tujuan perkawinan yakni keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah sulit untuk dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga bahagia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, jo ayat Alquran Surat Ar Rum ayat (21) yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ لَقَدْ مَلَأْنَا نُفُوسَكُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ لَتَسْكُنُوا فِيهَا ۖ وَجَلَّ
بَيْنَكُمْ مِ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ۚ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan sebagian dari tanda tanda kebesaran Allah, diciptakan-NYA dari diri*

*kamu sendiri seorang pasangan hidup, supaya kamu menemukan
ketenangan, dan dijadikan-NYA di antara kamu berdua saling mencintai
dan berkasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu
merupakan pertanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam rangka mewujudkan
keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah mengajukan
gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bungku, atas alasan seringnya terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan
mereka akan rukun kembali, hal-hal mana telah sesuai dan berdasar pasal 39 dan
40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pengadilan merespon
permohonan Pemohon/Terbanding ex pasal 19 huruh (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah sesuai dan berdasar pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan dalam R.Bg.,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali yang
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam
dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya
banding atas putusan Pengadilan Agama Bungku aquo dengan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa hal-hal yang telah terjadi antara dirinya dengan Penggugat/Terbanding bukanlah alasan yang kuat untuk memutuskan menceraikan Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang telah diajukan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding memandangnya sebagai sikap keberatan bercerai dari Tergugat/Pembanding sebagaimana telah ia tunjukkan di Pengadilan Agama Bungku, dan tidak ada hal yang baru, maka Majelis Hakim Banding menolak alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 25 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Siddiq dan Drs. H. Fuizalman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad ISLAM, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

TTD,

Drs. H. SUUDI AZHARY, Lc., SH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD,

Drs. H. AHMAD SIDDIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

Drs. H. FUIZALMAN, SH., MH

PANITERA PENGANTI

TTD,

AHMAD ISLAM, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

TTD,

BASRI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)